



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanauwata'ala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Sambas Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 yang kemudian diperjelas kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Sambas Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan guna menjaga konsistensi dan sinergitas program dan kegiatan sehingga dapat dengan optimal mendukung proses pembangunan Kabupaten Sambas. Pemahaman yang cermat terhadap program-program prioritas dan isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Sambas maupun langkah-langkah yang diperlukan, akan menghasilkan Renja yang bukan saja akan lebih berkualitas dan implementatif, tetapi lebih jauh lagi akan bermanfaat bagi penyusunan langkah antisipatif sehingga perencanaan yang dihasilkan menjadi sinergis dan tepat sasaran.

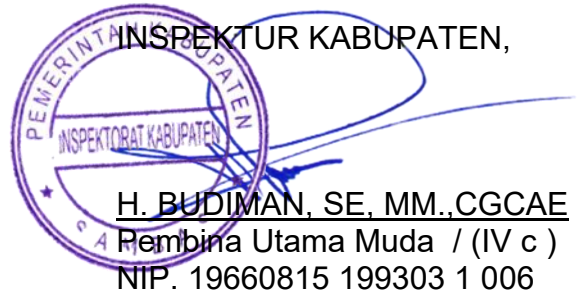
Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan disusun berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 yang memuat kebijakan program/kegiatan selama kurun waktu satu tahun sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sambas. Rencana Kerja juga merupakan sebuah keinginan bersama dari seluruh pegawai dalam organisasi, dan suatu bentuk komitmen dalam upaya menyatukan gerak langkah seluruh pihak dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih baik dan mampu menjadi pedoman bagi seluruh aparat di



lingkungan Inspektorat Kabupaten Sambas dalam menjalankan tugas dan fungsi dibidang pengawasan dan semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa meridhoi setiap langkah kita dalam mendorong terwujudnya **Visi** Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas yaitu ***“TERWUJUDNYA SAMBAS YANG BERIMAN, KEMANDIRIAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”***.

Sambas, 1 Oktober 2024

INSPEKTUR KABUPATEN,



H. BUDIMAN, SE, MM., CGCAE
Pembina Utama Muda / (IV c)
NIP. 19660815 199303 1 006



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
Daftar isi	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Sambas Tahun lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Sambas	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Sambas.....	8
2.3 Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Sambas	9
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sambas.....	10
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	11
BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	12
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Sambas.....	15
3.3 Program dan Kegiatan	15
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS.....	17
BAB V PENUTUP	25



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan. Pada tingkatan Perangkat Daerah (PD) implementasi kebijakan tersebut adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang penyusunannya berpedoman pada Renstra PD dan RPJM Daerah.

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. RKPD dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Renja Inspektorat Kabupaten Sambas Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2025. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sambas di bidang pengawasan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berpedoman RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2025. Penyusunan Renja juga menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana kerja perangkat daerah di tingkat provinsi dan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.



Dokumen Renja Inspektorat Kabupaten Sambas pada dasarnya merupakan hasil proses pemikiran yang strategis untuk menyikapi isu yang makin berkembang di masyarakat tentang perlunya pengawasan yang menyeluruh untuk lebih menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Sambas. Kualitas dokumen Renja yang dituangkan sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan rencana kerja merupakan cerminan kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengawasi serta mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Sambas Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 66);
17. Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata



Kerja Inspektorat Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 14);

18. Peraturan Bupati Sambas Nomor 105 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 105).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Sambas Tahun 2025 adalah untuk memberikan pedoman atau arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Sedangkan tujuan yang dicapai dari penyusunan renja ini adalah :

1. Merumuskan program-program prioritas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun yang lalu dan tahun yang akan datang;
2. Meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat;
3. Menciptakan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya organisasi; dan
4. Menciptakan kesinambungan dan keselarasan program kegiatan Inspektorat dengan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas sebagaimana tercantum dalam RKPD maupun RPJMD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Inspektorat Kabupaten Sambas Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai:

- 1) Latar Belakang;
- 2) Landasan Hukum;
- 3) Maksud dan Tujuan;
- 4) Sistematika Penulisan.



Bab II. Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu

Bab ini memuat:

- 1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra;
- 2) Analisis Kinerja Pelayanan;
- 3) Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi;
- 4) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 5) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III. Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini dibahas:

- 1) Telaah terhadap Kebijakan Nasional;
- 2) Tujuan dan Sasaran Renja;
- 3) Program dan Kegiatan.

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan

Bab V. Penutup

Pada bab ini disajikan:

- 1) Catatan Penting;
- 2) Kaidah-Kaidah Pelaksanaan;
- 3) Rencana Tindak Lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

II. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Sambas tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Inspektorat Kabupaten Sambas dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renja Inspektorat Kabupaten Sambas, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Tahun Anggaran 2023 Dana APBD yang dialokasikan untuk Inspektorat Kabupaten Sambas sebesar Rp. 8.860.584.599,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 8.528.669.599,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 331.915.000,00 Realisasi anggaran kegiatan Inspektorat Kabupaten Sambas sampai dengan akhir Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 8.326.862.069,00 dengan rincian Rp. 8.005.157.669,00 atau 93,86% (dari Belanja Operasional) dan Rp. 321.668.400,00 atau 96,91% (dari Belanja Modal).

Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Sambas tahun 2023 adalah sebagai berikut :

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Tingkat Kapabilitas APIP	LEVEL 2,6	LEVEL 3
2.	Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	LEVEL 2,7	LEVEL 3
3.	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)	LEVEL 2,7	LEVEL 2
4.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Pemerintah Kabupaten Sambas	LEVEL 2,7	LEVEL 2
5.	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai RB minimal BB	34 PD	0
6.	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Lakip minimal BB	36 PD	6 PD
7.	Meningkatnya tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	85%	75,06%



Evaluasi terhadap pencapaian Target

Dalam rangka pencapaian rencana target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Sambas tahun 2025 dilaksanakan sebanyak 3 Program dan 12 kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja program.

Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan tahun 2023

Pada tahun Anggaran 2023 aspek dukungan dana APBD yang dialokasikan dalam memperlancar tugas dan kegiatan organisasi Inspektorat Kabupaten Sambas sebesar Rp. 8.860.584.599,00,00, yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 8.528.669.599,00 dengan rincian belanja modal sebesar Rp.331.915.000,00 Anggaran yang terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 8.326.826.069,00 atau 93,98% dari total pagu anggaran dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp.8.005.157.069,00 atau 93,86% dari total pagu belanja operasi dan belanja modal Sebesar Rp.321.668.400 atau 96,91% dari total pagu belanja modal.

Rekapitulasi anggaran dan realisasi keuangan Inspektorat Kabupaten Sambas Tahun 2023 dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel Anggaran dan Realisasi Keuangan
Inspektorat Kabupaten Sambas Tahun 2023 (per 31 Desember 2023)

	Uraian	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
A.	PENDAPATAN	-	-	-
B	BELANJA OPERASI	8.528.669.599,00	8.005.157.669,00	93,86
1	Belanja Pegawai	3.707.423.637,00	3.700.483.822,00	99,81
2	Belanja Barang dan Jasa	4.821.245.962,00	4.304.673.847,00	89,29
C,	BELANJA MODAL	331.915.000,00	321.668.400,00	96,91
1	Belanja modal Peralatan dan Mesin	331.915.000,00	321.668.400,00	96,91
	JUMLAH	8.860.584.599,00	8.326.826.069,00	93,98

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Sambas berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Jenis



indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sambas serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sambas :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, membawahi :
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c) Sub Bagian Umum dan Keuangan
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- g. Inspektur Pembantu Wilayah V
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
 - P2UPD
 - AUDITOR

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Sambas

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sambas, Inspektorat Kabupaten Sambas mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta penyelenggaraan pemerintahan desa. Inspektorat Kabupaten Sambas sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya dalam rangka memberikan keyakinan



yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik. Inspektorat Kabupaten Sambas memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah. Dari segi fungsi - fungsi dasar manajemen, Inspektorat Inspektorat Kabupaten Sambas mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian tujuan dan sasaran program-program Kabupaten Sambas, maka Inspektorat Inspektorat Kabupaten Sambas menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program kegiatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Sambas lebih mengedepankan pada upaya pencegahan (preventif) dan korektif daripada tindakan represif atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah oleh seluruh perangkat daerah dan desa sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sambas tidak terlepas dari beberapa permasalahan dan kelemahan, diantaranya :

1. Belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pengawasan.
2. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh PD.
3. Masih terdapat temuan yang merugikan keuangan Negara/Daerah.
4. Tingginya kasus pengaduan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Daerah/Desa.
5. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh PD.
6. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di jajaran Pemerintah Kabupaten Sambas.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan



berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja capaian target Renstra Inspektorat Kabupaten Sambas dan tingkat kinerja yang dicapai terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD dengan tujuan agar program/ kegiatan yang disusun dapat diselaraskan dengan Rencana Program dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sambas. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Sambas.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat/melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum perangkat daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan rancangan Renja perangkat daerah (Proses Button-up dan Top-down)

Rancangan Renja Inspektorat Kabupaten Sambas didiskusikan dalam pembahasan Forum Perangkat Daerah Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan. Pada Forum Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Inspektorat Kabupaten Sambas selaku Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah kabupaten karena fungsi Inspektorat Kabupaten Sambas adalah pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga tidak berhubungan dengan pembangunan di masyarakat secara langsung. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Sambas

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Kabupaten Sambas

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
----	-------------------	--------	-------------------	-----------------	---------



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	TIDAK ADA USULAN				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah diuraikan dalam :

I. Pembinaan dan pengawasan umum terhadap arah kebijakan dan agenda

Pembangunan nasional yaitu :

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Penurunan prevalensi stunting
3. Pengangguran terbuka
4. Pengendalian Inflasi
5. Peningkatan investasi
6. Penguatan daya saing usaha
7. Percepatan Pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
8. Pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024
9. Penguatan tata Kelola pemerintah

II. Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap prioritas nasional yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi ketimpangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan Pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.



7. Memperkuat stabilitas politik, Hukum pertahanan dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

III. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap peraturan daerah :

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, subkegiatan yang tercantum dalam rencana Pembangunan jangka menengah daerah dan / atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah, seperti :

- a. pengendalian inflasi daerah;
- b. kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
- c. Tingkat pengangguran terbuka;
- d. Investasi dan pelayanan publik; dan/atau
- e. Penanganan stunting.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk :

- a. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan perundang – undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
 - b. Pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
 - a. Reviu dokumen perencanaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sasaran :
 1. Meningkatnya kualitas rencana kerja pemerintah daerah (RKPD)
 2. Meningkatnya kualitas rencana kerja perangkat daerah (Renja PD)
 3. Meningkatnya kualitas kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS)
 4. Meningkatnya kualitas rencana kerja Anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD)



5. Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran dana alokasi Khusus (DAK).
- b. Pemeriksaan Pengelolaan keuangan daerah sasaran :
 1. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.
 2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan belanja daerah
 3. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan pembiayaan daerah
 4. Meningkatnya kualitas pengelolaan kas dan persediaan
 5. Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah
- c. Reviu laporan keuangan sasaran :
 1. Tersedianya laporan keuangan.
- d. Kegiatan pengawasan lainnya
 1. Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis
 2. Tersedianya laporan kinerja yang memadai dan berkualitas
 3. Tersedianya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memadai dan berkualitas.
 4. Tersedianya layanan perhitungan kerugian keuangan daerah.
 5. Tersedianya perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender).
 6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa.
 7. Terselenggaranya pendampingan penetapan standar pelayanan minimal
 8. Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa
3. Penguatan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan integritas sasaran :
 1. Meningkatnya kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN.
 2. Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan bebas gratifikasi.
 3. Capaian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)
 4. Capaian nilai pelaksanaan reformasi birokrasi.
 5. Optimalisasi Pembangunan reformasi birokrasi.
 6. Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK).
 7. Capaian aksi koordinasi dan supervise pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi.



8. Terselenggaranya pemerintahan daerah bebas pungutan liar
 9. Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan Masyarakat.
 10. Meningkatnya kualitas penanganan laporan / pengaduan Masyarakat yang beridentifikasi korupsi.
 11. Capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksaan keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.
4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah sasaran :
1. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3
 2. Meningkatnya nilai maturitas Sistem pengendalian Intern pemerintah (SPIP).
 3. Meningkatnya penerapan manajemen risiko.
 4. Terselenggaranya Pendidikan professional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.
- a. Pengawasan Prioritas Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Sambas

Adapun tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Sambas yang ingin dicapai berdasarkan RENSTRA 2021-2026 adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

Mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Sambas Yang Bersih dan Bebas KKN.

b. Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya Tingkat Kapabilitas APIP.
2. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah.
3. Meningkatnya Skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) Pemerintah Kabupaten Sambas.
4. Meningkatnya Skor Indeks Efektivitas Pengendalian korupsi.
5. Meningkatnya jumlah Perangkat Daerah yang mendapat nilai Reformasi Birokrasi minimal BB.



6. Meningkatnya jumlah Perangkat Daerah yang mendapat nilai Lakip minimal BB.

7. Meningkatnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Sambas tahun 2025 dijabarkan dalam tabel 3.1 di bawah ini :



RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) INSPEKTORAT KAB. SAMBAS TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT						9.774.653.859,00							5.425.422.663,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						9.604.769.859,00							5.418.767.663,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						9.604.769.859,00							5.418.767.663,00	
1,	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	-	-			-	6.246.609.859,00						-	2.069.924.663,00	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.056.341.846,00			-	Program E-Governmen t	-	-	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	4.056.341.846,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegaw aian Perangkat Daerah	-	-			-	576.592.127,00			-	Program E-Governmen t	-	-	576.592.127,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	75.711.627,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-		75.711.627,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegaw aian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegaw aian				1 Dokumen	3.630.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-		3.630.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														



RENCANA KERJA TAHUN 2025

INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS

			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	3.327.500,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-		3.327.500,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				24 Orang	450.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-		450.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	26.620.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-		26.620.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	17.303.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-		17.303.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	391.983.000,00		-	-	Program E-Governmen t	-	-	391.429.650,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	15.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-		15.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13.310.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-		13.310.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-		15.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-		15.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	20.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-		20.000.000,00	INSPEKTORAT



RENCANA KERJA TAHUN 2025

INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS

6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						12 Dokumen	10.648.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t		10.648.000,00	INSPEKTORAT
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan												
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t		49.446.650,00	INSPEKTORAT
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu												
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1 Laporan	250.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t		250.000.000,00	INSPEKTORAT
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1 Dokumen	3.025.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t		3.025.000,00	INSPEKTORAT
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD												
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-	375.705.000,00			-	Program E-Governmen t	-	375.705.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1 Unit	302.500.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t		302.500.000,00	INSPEKTORAT
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan												
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						1 Unit	6.655.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t		6.655.000,00	INSPEKTORAT
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan												
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						13 Unit	66.550.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t		66.550.000,00	INSPEKTORAT
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan												
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	321.436.500,00			-	Program E-Governmen t	-	201.646.500,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1 Laporan	4.658.500,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t		4.658.500,00	INSPEKTORAT
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1 Laporan	119.790.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t		0,00	INSPEKTORAT
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan												



RENCANA KERJA TAHUN 2025

INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS

6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	196.988.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-		196.988.000,00 INSPEKTORAT
6.01.01.2.09	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	318.246.386,00			-	Program E-Governmen t	-		318.246.386,00 INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	59.662.075,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-		59.662.075,00 INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	84.360.111,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-		84.360.111,00 INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				40 Unit	4.259.200,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-		4.259.200,00 INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	13.310.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-		13.310.000,00 INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	6.655.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-		6.655.000,00 INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-		150.000.000,00 INSPEKTORAT
6.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-				-	206.305.000,00			-	Program E-Governmen t	-		206.305.000,00 INSPEKTORAT
6.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				7 Laporan	99.825.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-		99.825.000,00 INSPEKTORAT
6.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				9 Dokumen	106.480.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-		106.480.000,00 INSPEKTORAT



RENCANA KERJA TAHUN 2025

INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS

2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	<i>Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah Area Intervensi Pengawasan Assurance Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Minimal BB Area Intervensi Pengawasan Assurance Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Reformasi Birokrasi minimal BB Area Intervensi Pengawasan Assurance Persentase Tindak Lanjut Temuan Tingkat Kapabilitas APIP</i>	2,7 level 3,1 . 85 % 100 % 100 %			3 . 100 % 100 % 85 % 2,6 level	2.946.082.400,00						2,7 level 3,1 . 85 % 100 % 100 %	2.946.082.400,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-			188 laporan	1.946.523.600,00			-	Program E-Governmen t	-	-	1.946.523.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				4 Laporan	290.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-	-	290.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				4 Laporan	215.622.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-	-	215.622.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				111 Laporan	546.242.400,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-	-	546.242.400,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	57.499.200,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-	-	57.499.200,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				64 Laporan	613.310.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-	-	613.310.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				2 Kesepakatan	90.750.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-	-	90.750.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	133.100.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-	-	133.100.000,00	INSPEKTORAT



RENCANA KERJA TAHUN 2025

INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS

	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-			-	999.558.800,00			-	Program E-Governmen t	-	-	999.558.800,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	13.310.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-	-	13.310.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				92 Laporan	986.248.800,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-	-	986.248.800,00	INSPEKTORAT
3,	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-			-	412.077.600,00						-	402.760.600,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	-	-			-	15.972.000,00			-	Program E-Governmen t	-	-	6.655.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				9 Rekomendasi	9.317.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-	-	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	6.655.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-	-	6.655.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-	-			-	396.105.600,00			-	Program E-Governmen t	-	-	396.105.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				1 perangkat daerah	316.245.600,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-	-	316.245.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				1 perangkat daerah	79.860.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-	-	79.860.000,00	INSPEKTORAT



RENCANA KERJA TAHUN 2025

INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS

	X	NON URUSAN						169.884.000,00							6.655.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						169.884.000,00							6.655.000,00	
1,	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				169.884.000,00							6.655.000,00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-				20.146.500,00			-	Program E-Governmen t	-	-	0,00	INSPEKTORAT
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	4.840.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-	-	0,00	INSPEKTORAT
	X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	1.996.500,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-	-	0,00	INSPEKTORAT
	X.XX.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	1.996.500,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-	-	0,00	INSPEKTORAT
	X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	1.996.500,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-	-	0,00	INSPEKTORAT
	X.XX.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen	1.996.500,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-	-	0,00	INSPEKTORAT
	X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	5.324.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-	-	0,00	INSPEKTORAT
	X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5 Laporan	1.996.500,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Program E-Governmen t	-	-	0,00	INSPEKTORAT
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				137.093.000,00			-	Program E-Governmen t	-	-	0,00	INSPEKTORAT

27



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Sambas tahun 2021-2026 untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah yang diemban. Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Pemerintah Kota Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2025 dan prioritas pembangunan Kabupaten Sambas tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2025, maka dalam kaitannya dengan tugas Inspektorat Kabupaten Sambas adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Adapun rencana kerja dan pendanaan (outcome), indicator kinerja program (output) Inspektorat Kabupaten tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel 3.1. Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Inspektorat Kabupaten Sambas Tahun 2025.



BAB V. PENUTUP

Renja Inspektorat Kabupaten Sambas memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sambas tahun 2025 sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2023. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2025 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian penyesuaian seperlunya.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Inspektorat Kabupaten Sambas tahun 2025. Renja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya di Inspektorat Kabupaten Sambas. Sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Sambas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Sambas, 1 Oktober 2024

INSPEKTUR KABUPATEN,



H. BUDIMAN, SE, MM., CGCAE
Pembina Utama Muda / (IV c)
NIP. 19660815 199303 1 006